

**PERAN SAKSI AHLI KEBIDANAN DALAM PEMBUKTIAN PADA TAHAP
PENYIDIKAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BUNGO MUARA BUNGO PROVINSI
JAMBI**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Master Hukum*



Oleh:

SAFARUDDIN
NPM. 2110018412041

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 002/MH/Kes/83/III-2025

Nama : Safaruddin
Nomor : 2110018412041
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Peran Saksi Ahli Kebidanan dalam Pembuktian pada Tahap
Penyidikan Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bungo, Muara Bungo,
Provinsi Jambi

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing II)

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The top signature is for Dr. Uning Pratimaratri, and the bottom signature is for Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani. Each signature is written over a horizontal line.

**PERAN SAKSI AHLI KEBIDANAN DALAM PEMBUKTIAN PADA TAHAP
PENYIDIKAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BUNGO MUARA BUNGO
PROVINSI JAMBI**

Safaruddin Matondang¹, Uning Pratimaratri¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

Master of Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University Email:

dr_safaruddin@yahoo.com

ABSTRACT

Doctors as experts are needed in relation to the function of legal aid, where all efforts boil down to seeking the truth as far as humans can achieve. In this case, the assistance provided by the doctor is in the form of expert testimony as valid evidence (Article 185 of the Criminal Procedure Code, paragraph 1). On Friday 14 July 2023 at 12.00 WIB, there was a criminal act of sexual intercourse with a minor by a 27 year old perpetrator with the initials A against a 15 year old victim with the initials J located in Muara Bungo. The formulation of the problem raised is: 1) What is the role of midwifery expert witnesses in providing evidence at the investigation stage of cases of sexual violence against children in the jurisdiction of the Bungo Police, Jambi Province?; 2) What obstacles do midwifery expert witnesses encounter in carrying out examinations for evidence at the investigation stage of cases of sexual violence against children in the jurisdiction of the Bungo Police, Jambi Province?; and 3) What efforts have been made by midwifery expert witnesses to overcome obstacles in carrying out examinations for evidence at the investigation stage of cases of sexual violence against children in the jurisdiction of the Bungo Police, Jambi Province? This type of research was carried out using empirical research methods (Socio Legal Research). Primary data sources were obtained from interviews with informants and secondary data were obtained from document studies. The data analysis technique is an inductive method, namely a method that goes from the specific to the general. With the results, 1) the role of expert witnesses in the implementation of expert testimony by doctors runs in accordance with applicable statutory provisions, 2) the obstacles faced are the lack of cooperation of some of the victims' families in carrying out post-mortems or medical examinations and 3) the efforts made are by carrying out a more communicative and humanist approach by doctors towards patients.

Keywords: *Expert Witness, Obstetrician Specialist, Investigation, Sexual Violence, Children.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan kelompok yang memerlukan perhatian dalam upaya pembinaan kesehatan masyarakat, karena mereka akan berperan sebagai calon orang tua, tenaga kerja, bahkan pemimpin bangsa di masa depan. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan anak di Indonesia diperlukan upaya pembinaan kesehatan anak yang komprehensif dan terarah padasemua permasalahan kesehatan akibat penyakit maupun masalah lainnya. Kekerasan dan penelantaran anak mengakibatkan terjadinya gangguan proses pada tumbuh kembang anak. Keadaan ini jika tidak ditangani secara dini dengan baik, akan berdampak terhadap penurunan kualitas sumber daya manusia

Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kekerasan seksual pada dasarnya adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya, pada diri orang yang menjadi korban.

Penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang hal tersebut dan meneliti lebih jauh menjadi sebuah tesis yang berjudul **“PERAN SAKSI AHLI KEBIDANAN DALAM PEMBUKTIAN PADA TAHAP PENYIDIKAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BUNGO MUARA BUNGO PROVINSI JAMBI”**.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran saksi ahli

kebidanan dalam pembuktian pada tahap penyidikan perkara kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Bungo Provinsi Jambi?

2. Apa saja kendala yang ditemui saksi ahli kebidanan dalam melakukan pemeriksaan untuk pembuktian pada tahap penyidikan perkara kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Bungo Provinsi Jambi?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh saksi ahli kebidanan untuk mengatasi kendala dalam melakukan pemeriksaan untuk pembuktian pada tahap penyidikan perkara kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Bungo Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis peran saksi ahli kebidanan dalam pembuktian pada tahap penyidikan perkara kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Bungo Provinsi Jambi.
- b. Untuk menganalisis kendala yang ditemui saksi ahli kebidanan dalam melakukan pemeriksaan untuk pembuktian pada tahap penyidikan perkara kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Bungo Provinsi Jambi.
- c. Untuk menganalisis upaya apa saja yang dilakukan oleh saksi ahli kebidanan untuk mengatasi kendala dalam melakukan pemeriksaan untuk pembuktian pada tahap penyidikan perkara kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Bungo Provinsi Jambi.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ditujukan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan melakukan penelitian norma hukum, kemudian akan dihubungkan dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Saksi Ahli Kebidanan dalam Pembuktian pada Tahap Penyidikan Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Bungo

Kriteria dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Dalam kamus hukum, ahli diterjemahkan sebagai orang yang mahir (paham sekali, pandai) dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kriteria ahli adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan seseorang yang memiliki keahlian atas suatu bidang ilmu. Perkembangan teknologi dan berkembangnya masyarakat tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat semakin beragam coraknya. Dalam menentukan suatu perbuatan itu dikatakan sebagai tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya maka dilakukalah proses pembuktian. Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan membuktikan ialah menyakinkan hakim tentang keberadaan dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

B. Kendala-Kendala Saksi Ahli Kebidanan dalam Melakukan Pemeriksaan Untuk Pembuktian pada Tahap Penyidikan Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Bungo

Dokter dalam melakukan tugas sehari-hari, suatu waktu dapat diminta bantuannya oleh penegak hukum, maka sangatlah baik bila dokter mengetahui tentang tata laksana penyidikan perkara pidana, mulai dari saat penyidik sampai hakim menjatuhkan keputusan. Mendatangkan

seorang dokter yang diperlukan sehubungan dengan perkara tidak termasuk wewenangnya. Dokter boleh dikatakan tidak ada hubungannya kerja dengan penyidik. Ilmu kedokteran kehakiman adalah cabang spesialisasi ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum, terutama pada bidang hukum pidana. Peran dari dokter kehakiman dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan adalah membantu hakim dalam menemukan dan membuktikan unsur-unsur yang didakwakan dalam pasal yang diajukan oleh penuntut. Serta memberikan gambaran bagi hakim mengenai laporan dalam *Visum et Repertum*.

C. Upaya yang Dilakukan oleh Saksi Ahli Kebidanan untuk Mengatasi Kendala dalam Melakukan Pemeriksaan untuk Pembuktian pada Tahap Penyidikan Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Bungo

Dalam hal melaksanakan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang didapati atau selama berlangsungnya proses pemeriksaan pasien atau anak korban persetubuhan tersebut, maka dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dilakukan oleh saksi ahli suatu upaya persuasif kepada korban dengan pertimbangan aspek kejiwaan, traumatik, nilai-nilai budaya dan juga berikan dgn tetap memperhatikan hasil yg akurat, selanjutnya hal yang paling mencoba menyampaikan ke pihak penyidik untuk melakukan upaya agar hasil VER dapat memberikan suatu arah dan data yang lebih valid terhadap sebuah kecenderungan penetapan suatu sanksi atau tuduhan kepada terdakwa dikarenakan dibutuhkan beberapa teknik investigasi kriminologi yg lebih *up to date* seperti tes DNA agar dapat dipastikan kekerasan yang terjadi benar-benar terjadi dan tepat sasaran. Selain itu bisa juga dilakukan dengan pendekatan

yang lebih humanis seperti yang biasa dilakukan oleh kebanyakan dokter spesialis lainnya, salah satu contohnya diatasi dengan mengajak pasien untuk lebih santai dan relax, anamnesis ulang dengan tidak melibatkan orang lain atau berdiskusi empat mata secara langsung dengan pasien yang biasanya akan membuat pasien dapat mengakui perbuatannya.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Peran Saksi Ahli Kebidanan Dalam Pembuktian pada Tahap Penyidikan Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bungo Muara Bungo Provinsi Jambi dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Peran dokter spesialis kebidanan menyatakan bahwa ahli kebidanan dan kandungan diminta untuk memberikan semacam *Expertise* setelah melalui pemeriksaan ginekologi berdasarkan permintaan *Visum Et Repertum* dari pihak kepolisian yang ditujukan ke direktur rumah sakit, lalu direktur menugaskan ahli kebidanan dan kandungan untuk melaksanakan pemeriksaan ginekologi berdasarkan permintaan visum dari pihak kepolisian. Dokter kebidanan membuat hasil visum dan diserahkan kepada polisi yang mengantar korban pasien tersebut. Selanjutnya jika sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan dapat diambil keterangan surat dari dokter spesialis kebidanan mengenai hasil *Visum Et Repertum* tersebut. Bahkan jika diperlukan setelah perkara pemeriksaan ini berlanjut sampai ke pengadilan, dokter spesialis kebidanan dapat dipanggil sebagai saksi ahli di depan hakim bila diperlukan.
2. Dokter spesialis kebidanan menemui beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang dokter spesialis kebidanan, yaitu kesulitan

dalam melakukan pemeriksaan karena sebagian korban takut mengikuti pemeriksaan utk visum medis; kurang koperatifnya sebagian keluarga korban dalam pelaksanaan visum atau pemeriksaan medis, sulitnya mendapat data yang aktual, biasanya korban datang mengikuti pemeriksaan medis sudah terlambat, sehingga sulit di temui tanda tanda kekerasan seksual yang di alami korban, sulitnya mendapat data yang aktual, biasanya korban datang mengikuti pemeriksaan medis sudah terlambat, sehingga sulit ditemui tanda tanda kekerasan seksual yang dialami korban.

3. Upaya yang dilakukan dokter spesialis kebidanan kepada korban dengan pertimbangkan aspek kejiwaan, traumatik, nilai-nilai budaya dan juga dengan tetap memperhatikan hasil yang akurat, selanjutnya hal yang paling mencoba menyampaikan ke pihak penyidik untuk melakukan upaya agar hasil VER dapat memberikan suatu arah dan data yang lebih valid terhadap sebuah kecenderungan penetapan suatu sanksi atau tuduhan kepada terdakwa dikarenakan dibutuhkan beberapa teknik investigasi kriminologi yg lebih *up to date* seperti tes DNA agar dapat dipastikan kekerasan yang terjadi benar-benar terjadi dan tepat sasaran.

B. Saran

Saran dari peneliti setelah memperoleh hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak berwenang agar dapat memberikan sarana serta fasilitas kepada dokter spesialis kebidanan, untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanannya dan profesionalitasnya terkait pemeriksaan ginekologi berdasarkan permintaan *Visum Et Repertum* dari pihak kepolisian, agar terselenggaranya proses penyidikan perkara tindak pidana yang maksimal.
2. Agar dapat membangun komunikasi yang lebih harmonis dan humanis lagi

kepada pasien atau korban yang akan dilakukan pemeriksaan ginekologi berdasarkan permintaan *Visum Et Repertum* dari kepolisian serta kepada pasien atau korban kekerasan seksual agar dapat lebih transparan dan jujur atas apa yang telah dialaminya agar mempermudah proses pemeriksaan.

“Ethical Guidelines for Doctors Acting as Medical Witnesses”. *AMA Position Statement*

Departemen Kesehatan RI, Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Bago Petugas kesehatan , diakses tanggal 06 Juni 2012 dari <http://www.gizikia.depkes.go.id/wp-content/uploads/downloads/2011/01/PEDOMAN-RUJUKAN-KASUS-KtA-BAGI-PETUGAS-KESEHATAN.pdf>. 2011

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Buku

- Abdul Aziz Dahla dkk (ed), 2000, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Dinamika Masa Kini*, Jilid 6, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Galaxy Puspa Mega, Jakarta.
- Amirudin, H Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1984

B. Peraturan Perundang undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kekerasan Seksual

C. Sumber Lain

- A. Hamid S. Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dan, Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturam dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI.
- Australian Medical Association, 2011